



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Meiliyana
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Aw Syahrani I No.7 Rt. 002 Rw. 000 kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda, Prov Kalimantan Timur dan Jln. Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirasawasta

Terdakwa Ade Meiliyana ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 dalam Tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 dalam Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 dalam Tahanan Kota;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. Cleopatra, S.H;
2. Murdian, S.H., M.Kn.;
3. Fitria, S.H.;
4. Hendi Ronanto, S.H.,M.H.;

beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Gatep Indah Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram hari Selasa 20 Oktober 2020 Nomor 267/SK PID/2020/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ADE MEILIANA bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan perbuatan terdakwa bukan semata-mata karena hawa nafsu akan tetapi atas ketidakuannya terdakwa atas hukum tentang pidana yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa H. IRNADI KUSUMA, S. STP bersama-sama dengan sdri. ADE MEILYANA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dimana dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun).
- Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI dan anaknya INAYATUL KHUMAIRA. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menikah dengan sdri., Ade Meiliyana dengan tanpa seijin maupun sepengetahuan istri sah terdakwa yaitu sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI padahal terdakwa masih merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. Ilyn Yuliani. Dan setelah terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana terdakwa tinggal dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan mengontrak rumah di RT 17 RW 13 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Pada tanggal 19 Juli 2019 baru terdakwa menjatuhkan cerai talak kepada istrinya sdri. drg. Hj. Ilyn Yuliani dan mengajukan perceraian secara hukum ke Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.
- Bahwa walaupun terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Ilyn Yuliana terdakwa masih tetap melangsungkan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana secara siri tanpa seijin dan sepengetahuan dari istri sah terdakwa.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 279**

**ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa H. IRNADI KUSUMA, S. STP bersama-sama dengan sdri. ADE MEILIYANA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, **seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jakarta berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002. Dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun). Pada tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI dan anaknya INAYATUL KHUMAIRA. Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada istrinya sejak tanggal 6 Mei 2019.
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan mengontrak rumah di wilayah Monjok Kota Mataram padahal terdakwa masih merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dan baru pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa baru menjatuhkan talak kepada sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani. Pada tanggal 8 Januari 2020 terdakwa baru mengajukan perceraian secara hukum ke Pengadilan Agama.
- Bahwa terdakwa telah hidup dan tinggal bersama dengan sdri. Ade Meiliyana walaupun terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliana yang merupakan istri terdakwa secara sah menurut Undang-undang yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **drg. Hj. Illyn Yuliani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP yakni suami saksi telah melakukan perkawinan tanpa ijin dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP ada Akta Perkawinan yang sah secara hukum negara;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang anak yaitu INAYATUL KHUMAIRA (12 tahun) setelah 5 (lima) tahun menikah dengan terdakwa;
- Bahwa waktu itu tanggal 3 Maret 2019 pak Irnadi jujur mengaku kepada saksi telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dimana karena H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak memberitahukan saksi dimana berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan perempuan yang telah dinikahi oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP hanya pernah menceritakan kepada saksi sebagai suami istri, siapa perempuan yang dinikahi oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud H. Irnadi Kusuma, S.STP menceritakan pernikahannya, mungkin itu suatu kejujuran H. Irnadi Kusuma, S.STP sebagai suami kepada saksi yang sebagai istrinya;
- Bahwa saksi belum diceraikan oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP pada saat H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan terdakwa tersebut dan saksi sebagai istri kaget karena H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah meniahi tanpa persetujuan saksi dan yang saksi ketahui sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ada hitam diatas putih izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi marah sebagai perempuan manusia biasa yang mengetahui H. Irnadi Kusuma, S.STP suami saksi menikah lagi dengan orang lain akan tetapi saksi terdiam pada waktu itu sambil memikirkan ini cobaan apa lagi karena tentang perempuan itu tidak pernah habis tapi H. Irnadi Kusuma, S.STP mengaku menikah hanya dengan terdakwa;
- Bahwa ketika itu anak saksi sedang tidur, H. Irnadi Kusuma, S.STP pergi keluar entah kemana saksi tidak tahu kemudian di subuh hari terdakwa pulang dan saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP pergi kemana saat itu pada tanggal 3 Maret;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dari tanggal 3 maret pulangnya H. Irnadi Kusuma, S.STP bisa dibilang suka-suka hati artinya kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP mau pulang ya pulang kalau tidak ya tidak, saksi khawatir karena H. Irnadi Kusuma, S.STP adalah seorang pejabat dan saksi sangat menjaga marwah sebagai laki-laki;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara benar;
- Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2019 terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi, 2 bulan setelah pengakuan H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan informasi selain dari pengakuan H. Irnadi Kusuma, S.STP yang telah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melaporkan H. Irnadi Kusuma, S.STP kepada atasannya yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat dan reaksi pak Gubernur kaget dan kecewa setelah pengakuan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan itupun 1 bulan setelah pengakuan karena saksi inginkan masalah ini tertutup dan keinginan saksi kepada pimpinan H. Irnadi Kusuma, S.STP harus tahu kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP memperlakukan saksi setelah menikah ini tidak pernah ada pulang;
- Bahwa terdakwa diperingatkan oleh pak Gubernur untuk kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP mau begitu dia harus bersikap adil, seperti itu diarahkan oleh Pak Gubernur akan tetapi H. Irnadi Kusuma, S.STP tetap tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi sudah melaporkan masalah ini ke BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 2 kali pada hari rabu 9 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019;
- Bahwa saksi melaporkan karena saksi meminta hak saksi sebagai ASN dan saksi sebagai ASN di Kota Mataram meminta hak saksi di BKD Provinsi bagaimana kelanjutan dari rumah tangga saksi karena H. Irnadi Kusuma, S.STP yang tidak pernah pulang sejak tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa saksi diberitahu dari salah seorang kakak H. Irnadi Kusuma, S.STP yang seorang perempuan yang menyuruh saksi bersabar kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pulang;
- Bahwa saksi hanya menghubungi H. Irnadi Kusuma, S.STP dari media Whatsapp dan dijawab sedang diluar;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2019 saksi pergi mencari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP ke Hotel Santika bersama anak saksi yang bernama Inayatul Khumaira untuk mencari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang diduga saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa dan dengan maksud untuk meminta sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP pulang namun

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menemukan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP disana hanya bertemu dengan terdakwa dan memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi adalah istri dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP. kemudian terdakwa menelpon sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan kemudian sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP datang menemui saksi;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP pergi meninggalkan rumah karena sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP merasa tersinggung dan marah karena saksi korban telah lancang datang ke Hotel Santika. Dan saat sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP juga melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukuli dan menendang saksi.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2019 saksi pernah memergoki sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP sedang video call di mobil dengan seorang perempuan yaitu terdakwa dan saat saksi menanyakan hal tersebut sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP mengakui bahwa telah melakukan perkawinan dengan terdakwa pada bulan Pebruari 2019 di Thailand.

- Bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah meminta ijin ia hanya pergi dengan membawa koper dengan alasan Dinas di Jakarta.

- Bahwa saksi tidak pernah diceraikan secara hukum namun pernah diberikan surat cerai talak pada tanggal 19 Juli 2019.

- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan terdakwa pada bulan Juni 2019 di Samarinda.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 4 Mei 2019 di Hotel Santika Mataram.

- Bahwa tujuan saksi datang kesana adalah untuk mencari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP karena anak saksi sakit panas sebelumnya saksi menelpon sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP namun tidak diangkat telponnya dan saat tiba di hotel saksi bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghubungi sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan kemudian terdakwa menghubungi sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk datang dan tidak lama kemudian sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP pun datang.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang tinggal di Monjok bersama dengan terdakwa dari keterangan sdr. Jayadi yang merupakan kakak ipar sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah hamil dimana sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menunjukkan hasil test pack kehamilan tersebut kepada saksi namun terdakwa kemudian mengalami keguguran.
- Bahwa saat perkawinan tersebut berlangsung saksi masih merupakan istri yang sah dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perkawinan tersebut tersebut terlebih sejak sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah pulang kerumah dan tidak lagi memperhatikan anaknya dan tidak lagi memberikan kasih sayang nya sebagai seorang ayah.
- Bahwa saat pertemuan tersebut sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP mengakui telah melakukan perkawinan dengan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan bapak Gubernur menasehati agar saksi dan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP rukun kembali dan meminta sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk pulang kerumah dan hidup rukun bersama saksi serta dapat bersikap adil.
- Bahwa sepulang saksi dari kediaman bapak Gubernur saksi malah dipukul / dianiaya oleh sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan kemudian sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menuliskan sebuah surat cerai yang ditujukan kepada saksi.
- Bahwa surat yang dimaksud adalah surat bertuliskan tulisan tangan tertanggal 19 Juli 2019 (telah ditunjukkan kepada majelis hakim).
- Bahwa sebelumnya sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah sering mencari WIL (wanita idaman lain) namun saksi masih bersabar dikarenakan saksi masih memikirkan anak saksi.
- Bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP baru mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada tanggal 8 Januari 2019 dan saat ini masih dalam proses kasasi;
- **Bahwa permasalahan sebelum H. Irnadi Kusuma, S. STP pergi dari rumah, saksi mencari H. Irnadi Kusuma, S. STP ke Hotel Santika yang ternyata sedang bersama Terdakwa;**
- **Bahwa pada malam tanggal 3 Maret 2019 H. Irnadi Kusuma, S. STP mengajak saksi ke Hotel Santika untuk bertemu dengan orang dari Kementerian, pulang dari sana sekitar jam 11 malam saksi melihat terdakwa video call dengan seseorang didalam mobil dinas H. Irnadi**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S. STP sehingga saksi sebagai istri melihat ini ada apa kenapa harus telpon sembunyi-sembunyi didalam mobil dan saksi takut diketahui tetangga sehingga saksi membawa masuk terdakwa dan bertanya lalu H.

Irnadi Kusuma, S. STP mengaku sudah menikah dengan terdakwa;

- Bahwa selama pernikahan saksi dengan H. Irnadi Kusuma, S. STP sampai tahun 2019 selama 17 Tahun percekcoakan pasti ada disemua rumah tangga;

- Bahwa jika membicarakan wanita lain, sekarang yang ketahuan dan diakui oleh H. Irnadi Kusuma, S. STP sedangkan selain ini sempat dimediasi oleh keluarga;

- Bahwa saksi tidak tahu penyidik mendapatkan foto tersebut darimana dan saksi tidak tahu menahu tentang foto tersebut yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan surat resmi putusan Pengadilan Agama dari pengacara saksi, artinya saksi dan H.

Irnadi Kusuma, S. STP secara hukum masih suami istri;

- Bahwa saksi sudah merasa sebagai seorang perempuan hanya karena terdakwa hobinya selingkuh, ini puncaknya dan saksi pernah diancam suaminya orang dan mengatakan ajarin suamimu, entah H. Irnadi Kusuma, S. STP sakit atau ada kelainan sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa lagi;

- Bahwa saksi sudah sangat sakit hati kepada H. Irnadi Kusuma, S. STP karena H. Irnadi Kusuma, S. STP mengatakan kepada orang-orang jika anak saksi dan terdakwa itu adalah anak angkat padahal saksi dan terdakwa sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan putri sampai-sampai saksi dan H. Irnadi Kusuma, S. STP diberangkatkan haji oleh orang tua saksi untuk meminta kepada Allah untuk diberikan anak akan tetapi sikap terdakwa seolah-olah seperti bukan seperti bapak untuk anaknya;

- Bahwa saksi sudah pernah mengajak terdakwa untuk sama-sama menjadi istri H. Irnadi Kusuma, S. STP jika dia mau akan tetapi terdakwa menguasai H. Irnadi Kusuma, S. STP sendiri sehingga H. Irnadi Kusuma, S. STP tidak pernah pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa sepengetahuan saksi adalah orang Malaysia karena anak saksi yang membaca HP H. Irnadi Kusuma, S. STP tertulis ibu Ade Malaysia;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;

- Bahwa ketika saksi bertemu terdakwa di kamar hotel santika yang pada saat itu saksi bertujuan untuk mencari suami saksi yakni H. Irnadi Kusuma, S. STP, terdakwa mengatakan sebentar sambil menelpon

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan tiba-tiba **H. Irnadi Kusuma, S. STP** datang ke hotel tersebut sambil marah-marah dan hampir memukul saksi;

– Bahwa saksi bersama anak saksi ke hotel tersebut karena saksi tidak mungkin meninggalkan anak saksi di rumah dalam keadaan sakit panas;

– Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa “ibu Ade mau apa sama rumah tangga saya dan ibu ade mau apa sama suami saya” dan dijawab “tidak ada....tidak mau apa-apa”;

– Bahwa terdakwa tahu jika saksi dan **H. Irnadi Kusuma, S. STP** masih status suami istri dan saksi pernah mengirimkan kebersamaan saksi dengan **H. Irnadi Kusuma, S. STP** kepada terdakwa di bulan maret setelah **H. Irnadi Kusuma, S. STP** bercerita;

– Bahwa saksi mendapatkan nomor HP ibu terdakwa dari kakak ipar saksi di Provinsi dan kakak ipar saksi kenal dengan terdakwa dan pernah bertemu satu pesawat dengan **H. Irnadi Kusuma, S. STP** dan terdakwa;

– Bahwa kakak ipar saksi kaget mengetahui **H. Irnadi Kusuma, S. STP** telah menikah lagi dengan terdakwa;

– Bahwa surat pernyataan talak dibuat pada tanggal 19 Juli 2020 jam setengah 12 siang pulang dari Pendopo Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah saksi dan terdakwa di mediasi akan tetapi **H. Irnadi Kusuma, S. STP** bukannya membela saksi malah **H. Irnadi Kusuma, S. STP** membela terdakwa;

– Bahwa **H. Irnadi Kusuma, S. STP** tidak mengucapkan talak kepada saksi, **H. Irnadi Kusuma, S. STP** hanya membuat surat pernyataan talak secara tertulis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan tidak pernah menikah dengan sdr. **H. Irnadi Kusuma, S.STP**. terdakwa hanya pernah dilamar namun belum ada perkawinan antara terdakwa dengan sdr. **H. Irnadi Kusuma, S. STP** namun saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Irwan Jaya, M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang bernama **H. Irnadi Kusuma, S.STP** telah melakukan perkawinan tanpa ijin;

– Bahwa berdasarkan surat terdakwa **H. Irnadi Kusuma, S.STP** tertanggal 28 September yang bersangkutan mencabut keterangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam BAP ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksaan kasus di BKD sementara keterangan itu juga menjadi dasar ketika kami dipanggil oleh Kepolisian untuk memberikan keterangan;

– Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bisang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan di BKD (Badan Kepegawaian

Daerah) Prov. NTB sejak Februari 2020;

– Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :

1). Evaluasi dan disiplin PNS;

2). Penilaian Kinerja Pegawai;

3). Pendidikan, cuti dan Kesejahteraan Pegawai;

– Bahwa tahun 2019 sebelum saksi menangani bidang ini, ada laporan terkait permasalahan ini;

– Bahwa ada tindak lanjutnya laporan tersebut dengan memanggil H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut;

– Bahwa berita acara tertanggal 9 Oktober untuk H. Irnadi Kusuma, S.STP yang isinya adalah :

- Apakah saudara sehat : sehat;
- Apakah saudara mengetahui maksud panggilan : mengetahui;
- Apakah saudara bersedia diperiksa : bersedia;
- Dari pernikahan saudara apakah sudah dikaruniai keturunan :

sudah 1 (satu) orang bernama Inayatul Khumaira 11 Tahun;

▪ Sejak kapan meninggalkan keluarga : sejak tanggal 3 Mei 2019 semenjak talak pertama;

▪ Apakah benar saudara berselingkuh dan melakukan KDRT : tidak benar, dan itu KDRT sudah pernah terjadi berupa membalas tamparan istri secara reflek;

▪ Apa pernah dilakukan Mediasi : pernah oleh Pak Gubernur dan Ibu Gubernur serta Inspektur Prov. NTB;

▪ Kapan saudara menjatuhkan talak kedua : pada tanggal 19 Juli 2019;

▪ Apa yang menyebabkan saudara menjatuhkan talak kepada istri saudara : karena dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi pertengkaran;

▪ Apa benar saudara telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri Ade Meiliyana : benar, dia dari samarinda;

▪ Kapan saudara menikah siri : pernikahan pertama pada 11 Maret 2019 di Thailand dengan Wali Hakim, dan melakukan pernikahan kembali di samarinda pada bulan Juni 2019;

▪ Apakah istri pertama tahu kalau saudara menikah : tahu;

▪ Kapan saudara kenal dengan Ade Meiliyana : tertanggal 17 Desember 2018;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan dari istri saudara bahwa dia ingin mendapatkan kepastian dari kejelasan terkait dengan status pernikahannya dengan saudara, dia masih mau menerima saudara dengan syarat saudara harus meminta maaf kepada keluarga besarnya di Jakarta dan tidak boleh lagi melakukan KDRT serta harus berlaku adil dan apabila saudara tidak mau kembali maka istri meminta kepada saudara untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, Bagaimana tanggapan saudara : terkait dengan permintaan maaf kepada keluarga besarnya saya akan pertimbangkan sedangkan untuk KDRT saya tidak pernah melakukan kecuali ada insiden dan terkait pengajuan cerai saya akan pertimbangkan;
- Apakah semua keterangan yang saudara berikan tersebut saudara merasa ada paksaan dan berani mengangkat sumpah berkenaan dengan keterangan saudara : tidak ada;
- Apakah saudara bersedia dimintai keterangan kembali jika dikemudian hari diperlukan : bersedia;
- Bahwa ada BAP lanjutan tanggal 22 Oktober terkait dengan pengajuan gugatan cerai dengan istrinya;
- Bahwa dari BKD membuat telaahan ke Bapak Gubernur sekaligus selaku pejabat pembinaan tetapi sebelum disposisi dari Pak Gubernur tersebut ada H. Irnadi Kusuma, S.STP mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pejabat eselon 2;
- Bahwa karena H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah mengundurkan diri maka tidak ada sanksi;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang menjadi pelaksana atau staff biasa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Prov. NTB;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan isi dari BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam berkas perkara nomor 10 yakni saksi mengetahui namanya wanita yang dinikahi H. Irnadi Kusuma, S.STP adalah Sdr. Ade Meiliyana;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam berkas perkara nomor 11 yakni saudara H. Irnadi Kusuma, S.STP melakukan pernikahan dengan Ade Meiliyana yang pertama pada tanggal 11 Maret 2019 di Thailand kemudian diperkuat melakukan pernikahan di Samarinda bulan Juni 2019 agar diketahui oleh keluarga besar Saudari Ade Meiliyana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Sdri Ade Meiliyana tetapi hanya tahu wajah saja dan saksi tidak tahu Sdri Ade Meiliyana sering berada di Gubernuran;
- Bahwa sesuai ketentuan di BKD sanksi yang diberikan kepada sdr. H. Irnadi Kusuma sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta telah bersurat kepada Gubernur NTB pada tanggal 9 Nopember 2019 perihal Penyelesaian kasus Pelanggaran disiplin PNS an. H. Irnadi Kusuma, S.STP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS antara :
  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (untuk pejabat structural dan pejabat fungsional tertentu);
  3. Pembebasan dari jabatan (untuk pejabat structural dan pejabat fungsional tertentu)
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tersebut maka dikeluarkanlah telaahan staf yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTB melalui Sekretatis Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tertanggal **9 Nopember 2019** perihal penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS atas nama H. Irnadi Kusuma, S. STP yang mana pokok persoalannya adalah sdr. H.Irnadi Kusuma, S.STP dilaporkan istrinya an. Drg. Hj. Illyn Yuliani karena telah meninggalkan dan mengabaikan istri dan anaknya serta telah melakukan pernikahan siri tanpa ijin dari istri pertama dan dari pejabat sehingga sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP diusulkan untuk penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS namun pada tanggal **30 Desember 2019** sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/024/BKD/2020 tentang pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Prov. NTB tanggal **8 Januari 2020** yang memutuskan membebaskan dengan hormat sdr. H.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irnadi Kusuma, S.STP dari Jabatan Tinggi Pratama sebagai kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov NTB;

- Bahwa benar perbuatan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang menikah tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran disiplin PNS;
- Bahwa kemudian terdakwa telah mengajukan pencabutan terhadap berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tetap menyatakan bahwa tidak ada perkawinan antara terdakwa dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP. Namun saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Satriadip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Sdri Ade Meiliani dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi pernah diajak ke samarinda dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa sudah lama saksi ke samarinda bersama H. Irnadi Kusuma, S.STP karena saksi kurang ingat;
- Bahwa saksi diajak kesamarinda sebenarnya saksi tidak tahu tujuan kesamarinda karena saksi hanya tahu dari sejarah tentang samarinda dan tiba-tiba dibelikan tiket oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak ada mengatakan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi memang hadir akan tetapi bukan pernikahan, saksi tidak tahu persis rencananya seperti lamaran biasa bertemu dengan keluarga yang perempuan;
- Bahwa status terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan istri lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam sidang perceraian terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan istri lamanya;
- Bahwa nama istri lama terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP adalah ibu Illyn;
- Bahwa foto yang ditunjukkan dalam berkas perkara adalah foto terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dalam rangka memperkenalkan diri sama keluarga yang perempuan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara dibimbing oleh terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dan bukan keterangan dari hati nurani saksi dengan kata lain tidak benar keterangan saksi pada berkas perkara yang menerangkan ke Samarinda tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keterangan saksi tentang pernikahan terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP yang pertama adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi diarahkan oleh terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan tujuan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hubungan terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan istrinya ibu Illyn karena saksi tidak dekat dengan mereka berdua;
- Bahwa saksi pasti bertemu dengan terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan istrinya ibu Illyn di rumah orang tua saksi tapi hanya sebatas bertemu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan istrinya terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP ibu Illyn dengan mertuanya atau ibu terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya bersamaan terakhir sekitar 2 tahun yang lalu seingat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP dan istrinya ibu Illyn tidak pernah menginap di rumah ibu selama saksi menginap di rumah tersebut;
- Bahwa kalau saudara saksi minta pendapat baru saksi memberikan pendapat jika ada masalah dalam keluarga mereka;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan di depan persidangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri Ade Meiliyana pas saat di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tahu Ade Meiliyana tinggal dimana sekarang ini;
- Bahwa terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang ini tinggal dimonjok bersama dengan ibu saksi yang merupakan ibu dari terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa ibu saksi sekarang ini dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada yang ikut tinggal bersama ibu untuk merawatnya selain terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa istri terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP yakni ibu Illyn tidak pernah menengok ibu saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi belum bisa mengatakan ada hubungan atau tidak antara H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Ade Meiliyana karena acara pernikahan tidak ada jadi saksi belum bisa memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tinggal di daerah sesela dan saksi datang ke rumah H. Irnadi Kusuma, S.STP hanya untuk menengok ibu saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi ke Samarinda bertiga dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Ade MAiliyana;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pemeriksaan kepolisian, saksi menjawab setiap pertanyaan tanpa paksaan dan saksi menandatangani setiap halaman pada berkas perkara;
- Bahwa foto yang ditunjukkan dalam berkas perkara bukan foto pernikahan namun hanya lamaran;
- Bahwa benar saksi ke samarinda bersama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Ade Meiliyana tidak ada pernikahan;
- Bahwa gambar rumah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah gambar rumah kontrakkan ibu saksi yang tinggal bersama H. Irnadi Kusuma, S.STP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Ade Meiliyana memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

**4. Saksi Jayadi. N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi saksi merupakan kakak ipar dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP telah menikah lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah menikah lagi, saksi hanya mengetahui Sdr H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan Sdri Illyn Yuliani yang menjadi istri H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa Sdr H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan Sdri. Illyn Yuliani menikah sekitar bulan Oktober 2002;
- Bahwa saksi menjadi perwakilan dari keluarga H. Irnadi Kusuma, S.STP pada pernikahan dengan Sdri. Illy Yuliani karena waktu itu bapaknya pak H. Irnadi Kusuma, S.STP kurang sehat dan nikahnya mereka berdua dijakarta;
- Bahwa pernikahan H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan Sdri Illyn Yuliani dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Inaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini saksi tidak tahu kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Ibu Illyn sudah bercerai dengan kata lain mereka berdua masih suami istri;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP saat ini tinggal di BTN Pagutan dengan istrinya;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh tetangga kalau pak H. Irnadi Kusuma, S.STP tinggal dimonjok dan saksi pernah berkunjung ke Pagutan untuk menengok mereka;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak H. Irnadi Kusuma, S.STP terakhir kali dipagutan pada awal tahun 2019;
- Bahwa pak H. Irnadi Kusuma, S.STP masih tinggal bersama istri anaknya dipagutan sejak bulan puasa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak ada yang memberi tahu jika H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi;
- Bahwa ibu Illyn pernah bertanya kepada saksi jika H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang sudah pindah tempat tinggalnya
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada berkas perkara poin nomor 8 dan 9 saksi sampaikan pada waktu itu saksi tidak tahu persis apa persoalannya, tiba-tiba datang undangan kerumah sampai saksi membawa kepala lingkungan saksi sendiri untuk mengetahui persoalan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan ibu Illyn Yuliani terhadap persoalan yang sedang terjadi akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya pada saat itu;
- Bahwa hubungan istri H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan ibu mertuanya baik-baik saja sepengetahuan saksi tetapi setelah saksi lihat beberapa saat ini terjadi kurang komunikasi seperti yang dulu-dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diceritakan oleh adik-adiknya H. Irnadi Kusuma, S.STP jika ibu Illyn tidak pernah menengok ibu H. Irnadi Kusuma, S.STP di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu Illyn dan H. Irnadi Kusuma, S.STP kadang-kadang menginap di rumah ibu H. Irnadi Kusuma, S.STP setelah kejadian gempa dulu;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP bertugas di Lombok Utara dari Tahun 2009 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi pernah bertanya kenapa tidak mengajak ibu Illyn tinggal di Lombok Utara dan dijawab oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP Illyn masih bertugas di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ibu Illyn berkata-kata yang kurang baik kepada ibunya H. Irnadi Kusuma, S.STP akan tetapi saksi diceritakan oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP waktu saksi mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa saksi sering mendamaikan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan ibu Illyn sejak pindah ke Lombok ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Meiliyana dan saksi tidak tahu hubungan antara H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan Ade Meiliyana;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ade Meiliyana saat dulu dia sering mengadakan kerjasama hubungan dengan pemerintah sehubungan dengan kegiatan pembangunan;
  - Bahwa saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP pernah menikah siri dengan Ade Meiliyana;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal Ade Meiliyana, saksi hanya mengetahui namanya saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu gambar rumah yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim dan H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah cerita tentang gambar rumah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi tidak pernah dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang diberikan di depan penyidik dan menyatakan bahwa semua itu tidak benar;
  - Bahwa yang benar adalah semua keterangan yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah Al Quran;
  - Bahwa saksi membantah mengetahui adanya perkawinan antara sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan terdakwa;
  - Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP cerita kepada saksi kalau dia mundur dari Kepala Biro menjadi Staff karena orang tuanya saksi;
  - Bahwa saksi membantah pernah mendengar sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi dengan seorang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

5. Saksi **Mardan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP telah menikah lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di Lingkungan tempat saksi tinggal sebagai Sekretaris RT 17 Bagirati Lingkungan Taliwang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP karena tinggal di wilayah Lingkungan saksi tinggal tetapi saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berkas perkara tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP melapor kepada saksi untuk tinggal

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah lingkungan saksi dan tinggal bersama istri mudanya akan tetapi saksi tidak pernah melihat wajah istri mudanya tersebut;

- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP sendiri yang datang menjelang maghrib kerumah menyerahkan identitas berupa Kartu Keluarga, waktu itu saksi diperintah oleh Ketua RT dalam rangka pendataan yang tinggal di lingkungan kami;

- Bahwa saksi sampai saat ini baru melihat terdakwa didepan persidangan;

- Bahwa saksi tinggal beda gang dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP akan tetapi berdekatan;

- Bahwa saksi pernah kerumah H. Irnadi Kusuma, S.STP yang bermaksud untuk mengundang H. Irnadi Kusuma, S.STP dalam acara kegiatan 1 Muharram, setelah lama saksi menunggu H. Irnadi Kusuma, S.STP akhirnya saksi masuk kerumah dengan perasaan kesal untuk mengatakan saksi ingin mempersilahkan H. Irnadi Kusuma, S.STP datang ke acara tersebut tetapi yang saksi temui saat itu H. Irnadi Kusuma, S.STP sedang mengelap badan ibunya sehingga membuat reda amarah saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat nama-nama didalam Kartu Keluarga yang diberikan H. Irnadi Kusuma, S.STP karena saksi langsung menyerahkan kepada Ketua RT yang kebetulan saat itu adzan maghrib dan saksi berniat untuk shalat Maghrib berjamaah;

- Bahwa saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP masih tinggal bersama istri mudanya karena saksi baru melihat sekarang ini dan saksi baru 1 kali berkunjung kerumah H. Irnadi Kusuma, S.STP;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tersebut rumah yang ditempati oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP;

- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP mengatakan tinggal bersama istri mudanya kepada saksi dengan serius dan santai;

- Bahwa saksi ada melihat anak dirumah H. Irnadi Kusuma, S.STP tinggal akan tetapi saksi tidak begitu jelas melihatnya dan saksi tidak tahu apakah anak tersebut dari istri mudanya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan istri muda kepada saksi dan selebihnya benar;

**6. Saksi Endro Yudi Sasmoko, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa dalam perkara ini saksi memeriksa terdakwa dan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi N;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan 2 kali dan dilakukan dengan cara tanya jawab dan metode pemeriksaan yang dilakukan adalah Tanya jawab dimana saksi bertanya dan sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi N menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh saksi;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak ada melakukan paksaan, ancaman maupun kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saat menjawab pertanyaan tersebut langsung diketik oleh saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian ditunjukkan kepada sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N untuk kemudian dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah mengingatkan kepada sdr. Satriadip dikarenakan adanya hubungan keluarga antara sdr. Satriadip dengan terdakwa dimana sdr. Satriadip dapat mundur sebagai saksi namun sdr. Satriadip tetap mau memberikan keterangan;
- Bahwa foto ijab Kabul yang terlampir dalam berkas perkara adalah foto yang diberikan oleh korban dan oleh sdr. Satriadip foto tersebut dibenarkan merupakan foto ijab Kabul antara terdakwa dan sdr. Ade Meiliyana dan sdr. Satriadip juga membenarkan bahwa diantara . Irnadi Kusuma, S. STP dengan terdakwa telah ada perkawinan;
- Bahwa saat sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N diperiksa oleh saksi yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, penyidik pembantu atas nama Verlista Chikita Kawengian, dan diperiksa sendiri yaitu sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N namun terdakwa maupun . H. Irnadi Kusuma, S. STP tidak ada hadir saat itu;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N memberikan penjelasan secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi terlebih di kesatuan saksi yaitu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) metode pemeriksaan yang dilakukan adalah secara dari hati ke hati, pemeriksaan dilakukan senyaman mungkin dan bahkan apabila diperiksa merasa tidak nyaman atau tidak sehat maka pemeriksaan langsung dihentikan;
- Bahwa saksi juga sebelumnya mencoba mendamaikan persoalan antara H. Irnadi Kusuma, S. STP dan istrinya sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani namun tidak tercapai;
- Bahwa saksi telah menjadi penyidik selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa akan diambil sumpahnya dalam penyidikan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N yang kemudian mencabut keterangan yang diberikan dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat saksi menunjukkan foto dimana ada terdakwa sedang berjabat tangan dengan seseorang kepada sdr. Satriadip diberikan jawaban bahwa foto itu adalah foto acara keagamaan yaitu acara akad nikah;
- 7. Saksi H. Irnadi Kusuma, S.STP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
  - Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 saksi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa;
  - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga saksi yakni saksi Satriadip dan kakak iparnya terdakwa, kalau dari keluarga terdakwa tidak ada dan yang menghadiri hanya bapaknya saja karena keluarganya sebenarnya tidak mau dikarenakan saksi masih mempunyai istri sehingga mereka tidak mau tanggung jawab;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah terdakwa adalah bapak kandungnya sendiri;
  - Bahwa benar foto yang ada di berkas perkara adalah foto ijab Kabul acara pernikahan tersebut dan pada waktu itu saksi yang memberikan ke Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi menikah dengan mas kawin seberat 2,5 gram emas dan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada terdakwa jika perkawinan saksi dengan istri pertamanya belum putus secara hukum dan bahkan terdakwa menolak saksi sampai menunggu *inkracht* tetapi saksimenjamin suatu saat ini semua akan selesai pada waktunya;
  - Bahwa setelah terjadi pernikahan saksi sendiri kembali kelompok dan terdakwa masih diberikan waktu untuk bersama anak-anaknya oleh saksi, saksi juga berkeinginan untuk membawa anak-anak dari terdakwa akan tetapi bapak dari terdakwa tidak mengijinkan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin BKD atas laporan drg. Illyin Yuliana;
  - Bahwa saksi sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan saksi sekita bulan desember yang waktu itu karena memang dari Tim yang memeriksa saksi meminta saksi untuk mengundurkan diri dan waktu itu setelah naik telaahan ke Pak Gubernur terkait dengan opsi untuk pemberian hukuman disiplin tapi karena waktu itu Tim meminta bukti

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan saksi sehingga mereka tidak berani memberikan hukuman disiplin tersebut sehingga saksi diminta untuk mengundurkan diri saja;

- Bahwa kebetulan saat itu ibu kandung saksi masih koma/kritis dan saksi mengatakan ke Pak Gubernur "saya bersalah pak, tapi yang lebih utama adalah bagaimana saya bisa merawat ibu saya", jadi pengunduran diri terdakwa tidak berdiri sendiri tetapi karena pertimbangan ibu saksi yang sedang sakit;

- Bahwa saksi yang meminta untuk Pak Gubernur mendamaikan saksi dengan saksi Illyn Yuliani yang waktu itu hari jumat dan Pak Gubernur meminta saksi untuk pulang tinggal bersama dengan saksi Illyn Yuliani;

- Bahwa sebelumnya saksi telah menjatuhkan talak kepada istri saksi yaitu sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sejak tanggal 3 Mei 2019 secara syariat Islam didalam lift hotel santika;

- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan anak saksi sebelum saksi Illyn Yuliani melarang terdakwa untuk bertemu dengan anak saksi;

- Bahwa saksi sudah sering kali untuk meminta maaf kepada saksi Illyn Yuliani melalui chat untuk bertemu akan tetapi beliau menyuruh saksi dan ibu terdakwa meminta maaf kepada keluarga besarnya dijakarta;

- Bahwa saksi tidak terima dikatakan dan dicaci maki tentang ibu saksi dimana saksi disuruh bercinta dengan ibu saksi oleh saksi Illyn Yuliani, siapapun yang menghina ibu saksi maka terdakwa akan menuntut sampai manapun dan saksi sudah menyampaikan kepada saksi Illyn Yuliani bahwa saksi tidak terima ibunya walaupun orang kampung tetapi dicaci maki tidak pernah mandi jorok dan lain sebagainya maka saksi tidak akan pernah melupakan bahkan sempat istri saksi atau siapapun itu yang membuat saksi tidak dapat memaafkan dan menjadi dasar saksi bersikukuh menceraikan saksi Illyn Yuliani;

- Bahwa saat saksi bertugas di bima, ibu saksi menelpon untuk menjaga dan mengurus ibunya karena saksi yang paling dekat dengan ibunya;

- Bahwa saksi Illyn Yuliani tidak pernah ikut merawat ibunya saksi selama sakit sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi sangat merasa sakit hati kepada saksi Illyn Yuliani dengan perkataan rawat saja ibumu yang sedang sekarat;

- Bahwa saksi meminta maaf kepada istri saksi drg. Hj. Illyn Yuliani dan oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani korban sudah dimaafkan demi anak (buah hati) mereka;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang saksi lakukan dengan terdakwa adalah secara agama Islam dan tidak ada dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang hadir saat saksi melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menikah namun telah bercerai pada tahun 2018 dan dari hasil pernikahan terdakwa sebelumnya terdakwa memiliki anak dua orang yaitu yang pertama berusia 16 (enam belas tahun) dengan suami terdakwa yang bernama Ahmad Yani dan yang kedua berusia 7 (tujuh tahun) dengan suami terdakwa yang bernama Syabran Hasin dan keduanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai konsultan Pemerintah Daerah yang menghubungkan kerjasama antar Negara yaitu Negara Malaysia dan Indonesia dalam bidang Pariwisata, Pendidikan, Pembangunan dan Kesejahteraan;
- Bahwa terdakwa mulai menjalin kerjasama dengan NTB sejak tahun 2017;
- Bahwa spesifik kerjasama tersebut yakni Malaysia mempunyai potensi yang tidak dimiliki Indonesia sehingga Malaysia menawarkan kerjasama berupa system, networking dan juga teknologi yang bisa ditiru oleh Indonesia sementara Indonesia memiliki Logistik, bahan baku dan juga wilayah serta tenaga kerja yang tidak dimiliki Malaysia sehingga dilakukan kerjasama;
- Bahwa terdakwa mulai berkenalan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP tanggal 17 Desember 2018 dimana saat itu ada acara Ulang Tahun Prov NTB dan H. Irnadi Kusuma, S.STP saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas Pemprov NTB;
- Bahwa benar terdakwa pernah didatangi oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sekitar awal bulan Mei 2019 dimana sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani datang bersama dengan anaknya dan memperkenalkan dirinya adalah istri dari H. Irnadi Kusuma, S.STP dan datang ke Hotel tempat terdakwa menginap di Hotel Santika untuk menanyakan suaminya dan terdakwa menyatakan suaminya tidak ada bersama terdakwa dan kemudian terdakwa menelpon H. Irnadi Kusuma, S.STP dan tidak lama pun H. Irnadi Kusuma, S.STP datang dan terdakwa meminta H. Irnadi Kusuma, S.STP membawa pulang anak istrinya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya ketika terdakwa berada di Kuala Lumpur, terdakwa sudah pernah ditelpon oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sekitar bulan Maret dan juga dikirim WA namun terdakwa tidak pernah angkat dan tidak pernah terdakwa balas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum bertemu dan belum berkomunikasi dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan terdakwa dalam keadaan sakit karena perjalanan panjang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani adalah istri dari H. Irnadi Kusuma, S.STP saat bertemu di Hotel Santika lalu beliau memperkenalkan dirinya kepada saksi;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat potensi konflik yang bisa mencemarkan nama baik semua pihak pada saat bertemu di hotel sehingga terdakwa menyampaikan kepada H. Irnadi Kusuma, S.STP terdakwa untuk jangan menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa ketika itu terdakwa belum ada hubungan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP saat bertemu di hotel Santika;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menjalin hubungan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dimana terdakwa adalah istri H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa terdakwa mengaku dinikahi oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP pada tanggal 15 Juni 2019 bertempat di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika itu yang menjadi terdakwa dari pihak terdakwa adalah kakak ipar dan yang menjadi wali adalah bapak terdakwa, dan dari H. Irnadi Kusuma, S.STP yang hadir adalah kakak kandung H. Irnadi Kusuma, S.STP yang bernama Satriadip;
- Bahwa benar mas kawin yang diberikan H. Irnadi Kusuma, S.STP saat menikah adalah cincin emas seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pernikahan, saksi masih berada di Malaysia bersama anak-anak saksi atas saran terdakwa;
- Bahwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak mendapatkan anak karena terdakwa pada saat melahirkan anak terdakwa yang terakhir, terdakwa sudah di steril;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP, terdakwa pernah menanyakan H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah bercerai atau belum karena hal tersebut adalah syarat dari orang tua terdakwa dan dijawab oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah ditalak secara syariat agama dan secara hukum sedang diproses;
- Bahwa setelah pernikahan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP, terdakwa ada pulang kelombok dan tinggal bersama H. Irnadi Kusuma, S.STP

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak ibunya sakit sambil merawat ibunya H. Irnadi Kusuma, S.STP yang sedang sakit;

– Bahwa sewaktu dihotel santika setelah drg. Illyn Yuliani selesai sholat, terdakwa bertiga duduk bersama dan yang melakukan pembicaraan adalah

H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan drg. Illyn Yuliani;

– Bahwa terdakwa sendiri telah berhenti bekerja sejak bulan Desember 2019 atas kemauan terdakwa sendiri dan dikarenakan terdakwa juga mengalami sakit;

– Bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa setelah H. Irnadi Kusuma, S.STP menyatakan telah menceraikan istrinya;

– Bahwa saksi mengakui sebelumnya telah berpacaran dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan karena terdakwa tidak mau berdosa maka melakukan pernikahan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP walaupun secara siri;

– Bahwa terdakwa mengakui berangkat ke Samarinda untuk melakukan pernikahan bersama-sama dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan sdr. Satriadip;

– Bahwa terdakwa sudah menyarankan H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk bertemu dengan Putrinya, akan tetapi H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk menemui putrinya mendapatkan jalan buntu dikarenakan H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak diberikan ijin untuk bertemu, jadi untuk memaksakan lebih jauh terdakwa tidak mempunyai kuasa untuk memaksa;

– Bahwa terdakwa tinggal di monjok bersama inaq ibunya H. Irnadi Kusuma, S.STP yang sedang sakit dan H. Irnadi Kusuma, S.STP sendiri;

– Bahwa anak-anak terdakwa tidak ikut tinggal di Lombok karena kondisi covid sehingga tidak bisa ikut kelombok;

– Bahwa terdakwa hanya manusia biasa yang tidak pernah berhadapan dengan hukum sehingga terdakwa tidak mengakui keterangan saksi-saksi yang lain dan terdakwa juga takut dihukum karena terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa sebagai ibunya;

– Bahwa terdakwa membantah pernah mengalami kehamilan dikarenakan terdakwa telah melakukan tubektomi (operasi steril) sehingga terdakwa tidak mungkin bisa hamil lagi sedangkan foto hasil test pack yang ditunjukkan oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dimana diakui oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP adalah hasil test pack terdakwa itu adalah tidak benar dan terdakwa tidak tahu menahu akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Ade Meiliyana yang beralamatkan di Jln Aw Syahrani I No.7 Rt. 002 Rw. 000 kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda, Prov Kalimantan Timur dan Jln. Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Irnadi Kusuma, S.STP pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
- Bahwa benar berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai konsultan yang dalam perjalanan dinasnya bertemu dan berkenalan dengan sdr. Irnadi Kusuma;
- Bahwa benar dalam pertemuan yang terjadi selama beberapa kali tersebut akhirnya terjalin perasaan cinta antara terdakwa dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP;
- Bahwa benar pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menikah dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP tersebut terdakwa tinggal dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan mengontrak rumah di RT 17 RW 13 Kel. Karang taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang merupakan suami terdakwa tersebut adalah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami sah dari sdr. drg. Hj. ILLYN YULIANI berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dimana dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun);

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah didatangi oleh istri dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yaitu sdr. drg. Hj. Illyn Yuliana saat terdakwa sedang menginap di Hotel Santika pada tanggal 4 Mei 2019 untuk mencari suaminya;
- Bahwa benar terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP walaupun terdakwa mengetahui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP masih terikat perkawinan dengan sdr. drg. Hj. Illyn Yuliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengadakan perkawinan**;
3. Unsur **mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Ade Meiliana yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengadakan perkawinan;**

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 (satu) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terdapat fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 saksi drg. Hj. Illyn Yuliani memergoki suaminya sedang video call di mobil dengan seorang perempuan yaitu terdakwa dan saat saksi menanyakan hal tersebut suaminya mengakui bahwa telah melakukan perkawinan dengan terdakwa yaitu sdr. Ade Meiliyana pada bulan Pebruari 2019 di Thailand dan kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 menikah didepan keluarganya di Samarinda Kalimantan Timur.
- Bahwa saat perkawinan tersebut berlangsung saksi masih merupakan istri yang sah dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP dan H. Irnadi Kusuma, S. STP tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa saat pertemuan dengan Bapak Gubernur dan istrinya sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP mengakui telah melakukan perkawinan dengan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan bapak Gubernur menasehati agar saksi dan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP rukun kembali dan meminta sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP untuk pulang kerumah dan hidup rukun bersama saksi serta dapat bersikap adil.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Jaya, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Prov. NTB bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma mengakui melakukan pernikahan dengan terdakwa yang pertama pada tanggal 11 Maret 2019 di Thailand dan yang kedua melakukan pernikahan di Samarinda pada bulan Juni 2019 agar diketahui oleh keluarga besar terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap sdr. H. Irnadi Kusuma yang dilakukan oleh Kepala BKD Prov. NTB, Inspektur Prov. NTB, dan Kepala Biro Hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. NTB dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan yang pertama pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 diruang Rapat Kepala BKD Prov. NTB terkait laporan dari istrinya Hj. Illyn Yuliani mengenai meninggalkan dan mengabaikan anak istri serta KDRT.

- Sedangkan pemeriksaan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 diruang Rapat Kepala BKD Prov. NTB terkait pengajuan cerai yang diajukan sdr. H.Irnadi Kusuma.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardan, yaitu sekretaris RT yang menyatakan bahwa benar sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa tinggal / mengontrak di rumah yang ditinggalinya tersebut bersama dengan istri muda, ibunya yang sedang sakit, dan anak-anaknya dikarenakan ada permasalahan dengan istri pertamanya. Kemudian setelah saksi menerima Kartu Keluarga terdakwa tersebut, terdakwa pulang kerumahnya. Dan bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi tinggal di rumah kontrakan dengan istri mudanya.

- Bahwa walaupun saksi Satriadip dan saksi Jayadi N yang adalah saudara dan kerabat dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP telah mencabut keterangan yang diberikan dipenyidikan dan memberikan keterangan palsu dipersidangan yang menyatakan bahwa tidak benar terjadi perkawinan antara sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP dengan terdakwa namun berdasarkan keterangan dari saksi mahkota yaitu sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP dan keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa benar diantara keduanya telah terjadi perkawinan pada tanggal 15 Juni 2019 di Samarinda dengan disaksikan sdr. Satriadip sebagai perwakilan dari pihak keluarga sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP dan yang menjadi wali adalah orang tua / bapak kandung terdakwa dimana dalam foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara diakui adalah foto ijab Kabul dengan mas kawin seberat 2,5 (dua koma lima) gram emas dan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur mengadakan perkawinan ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani bahwa drg. Hj. Illyn Yuliani menikah dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jakarta dan buku nikah dengan nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun).
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 saksi drg. Hj. Illyn Yuliani pergi mencari suaminya ke Hotel Santika bersama anaknya untuk mencari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang diduga sedang bersama-sama dengan terdakwa dengan maksud untuk meminta sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP pulang namun tidak menemukan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP disana dan hanya bertemu dengan terdakwa dan kemudian memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi adalah istri sah dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP. kemudian terdakwa menelpon sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan memintanya untuk membawa istri dan anaknya untuk pulang.
- Bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah tidak tinggal bersama dengan istrinya sejak tanggal 6 Mei 2019 namun sesekali terdakwa masih datang untuk melihat anak dan sejak tanggal 4 September 2019 sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah tidak pernah pulang kerumah lagi.
- Bahwa saat perkawinan tersebut berlangsung saksi masih merupakan istri yang sah dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan perkawinan dan saksi juga tidak pernah diceraikan secara hukum oleh sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perkawinan tersebut tersebut terlebih sejak sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak lagi memperhatikan anaknya dan tidak lagi memberikan kasih sayang nya sebagai seorang ayah.
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan dengan Gubernur NTB dan Istrinya dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah melakukan perkawinan dengan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan bapak Gubernur menasehati agar saksi dan terdakwa rukun kembali dan meminta terdakwa untuk pulang kerumah dan hidup rukun bersama saksi serta dapat bersikap adil.
- Bahwa kemudian saksi berkeberatan dengan perlakuan terdakwa sehingga melaporkannya ke BKD Prov. NTB dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada tanggal 8 Januari 2019 dan saat ini masih dalam proses kasasi.
- Berdasarkan keterangan saksi dari Irwan Jaya, Msi bahwa terdakwa dilaporkan oleh istri sahnya yaitu sdr. drg. Hj. Illytn Yuliani mengenai perkawinan tanpa ijin istri dan pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tersebut maka dikeluarkanlah telaahan staf yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tertanggal **9 November 2019** perihal penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS atas nama H. Irnadi Kusuma, S. STP yang mana pokok persoalannya adalah sdr. H.Irnadi Kusuma, S.STP dilaporkan istrinya an. Drg. Hj. Illyn Yuliani karena telah meninggalkan dan mengabaikan istri dan anaknya serta telah melakukan pernikahan siri tanpa ijin dari istri pertama dan dari pejabat sehingga sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP diusulkan untuk penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS namun pada tanggal **30 Desember 2019** sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/024/BKD/2020 tentang pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Prov. NTB tanggal **8 Januari 2020** yang memutuskan membebaskan dengan hormat sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dari Jabatan Tinggi Pratama sebagai Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov NTB.
- Bahwa benar perbuatan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang menikah tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran disiplin PNS.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP maupun keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma telah melakukan pernikahan dengan sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai dengan buku nikah no. 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki anak perempuan bernama Inayatul Khumaira (12 tahun). Sejak tanggal 4 Mei 2019 sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP pergi meninggalkan rumah dan pada tanggal 15 Juni 2019 sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP melakukan perkawinan dengan terdakwa di Samarinda tanpa seijin dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan istri sah sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP yaitu sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP menjatuhkan cerai talak kepada istrinya namun tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan baru pada tanggal 8 Januari 2020 sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama namun hingga saat ini perceraian tersebut masih dalam tingkat kasasi.

- Bahwa saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP terdakwa mengetahui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP masih terikat perkawinan dengan sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani dan terdakwa juga mengetahui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP belum bercerai secara hukum hingga saat ini namun terdakwa tetap melangsungkan perkawinannya dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP di kota kelahiran terdakwa yaitu Samarinda dengan disaksikan oleh keluarga besar terdakwa dan orang tua / bapak terdakwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut dimana yang menjadi mas kawin adalah emas seberat 2,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah perkawinan tersebut terdakwa tinggal bersama-sama dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP dan merawat ibunya yang sedang sakit dengan mengontrak rumah di wilayah Monjok sebagaimana layaknya suami istri.

Dengan demikian unsur mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pernikahan secara siri dilatar belakangi untuk menghindari perbuatan perzinahan dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan atas dasar suka sama suka serta terdakwa sanggup untuk menjaga orang tua H. Irnadi Kusuma, S.STP yang sedang dalam keadaan sakit/stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Irnadi Kusuma, S.STP dimana pernikahan H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani telah digugat cerai yang mana gugatan tersebut belum *inkracht dan masih dalam upaya hukum Kasasi akan tetapi terdakwa tidak tahu menahu tentang hal tersebut*;

Menimbang, bahwa saksi H. Irnadi Kusuma, S.STP telah menyatakan bercerai kepada istrinya sehingga terdakwa menyetujui pernikahannya tersebut dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP walaupun secara siri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **279 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman didalam pembelaan terdakwa, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari 2 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang;
- Terdakwa akhirnya berterus terang mengakui atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun Penjara, terhadap hal tersebut terlalu berat bagi diri Terdakwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena dikatakan oleh Saksi H. Irnadi Kusuma, S.STP telah bercerai melalui media social Whatsapp dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif dan melihat tindak tanduk selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan juga mempunyai anak yang belum dewasa dan membutuhkan kasih sayang dari terdakwa dari pernikahan terdakwa dengan suaminya terdahulu maka Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan pengawasan dan pengamatan kepada Terdakwa dan selama ini Terdakwa tinggal di Jln. Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram sehingga Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan pengawasan selama Terdakwa di jatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ADE MEILYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh kami **Sri Sulastri, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM**, dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**Lalu Putrajab, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621231 198503 1 055**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr